



**GUBERNUR RIAU**

---

**PERATURAN GUBERNUR RIAU**

**NOMOR : 37 Tahun 2016**

**TENTANG**

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada standar harga yang ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa standar harga satuan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan hasil survey dan penelitian oleh PT. Yasra Internasional dan dievaluasi oleh Tim Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 dan 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 310) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 2)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2017 DAN 2018

## **Pasal 1**

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 dan 2018 merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan Penganggaran untuk Tahun 2017 dan 2018.

## **Pasal 2**

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Pasal 3**

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai program dan kegiatan berada di Kota Pekanbaru.
- (2) Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai program dan kegiatan berada di luar Kota Pekanbaru dapat berpedoman pada harga pasar setempat yang berlaku untuk Tahun 2017 dan 2018.

## **Pasal 4**

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk komponen keuntungan perusahaan atau penyedia barang dan jasa yang merupakan batas harga tertinggi.

## **Pasal 5**

Apabila terdapat harga satuan barang dan jasa yang dianggap tidak wajar dengan perkembangan harga atau standar harga satuannya dan terdapat harga satuan barang dan jasa yang belum tercantum dalam Peraturan ini dapat menggunakan harga pasar/harga penawaran pihak ketiga dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

## **Pasal 6**

Khusus untuk Harga Satuan :

- a. Kendaraan bermotor dan suku cadang kendaraan bermotor, agar menggunakan standar harga yang diterbitkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan Dealer Resmi yang bersangkutan ;
- b. Ban kendaraan bermotor agar menggunakan standar harga yang diterbitkan oleh Pubrikan atau Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan Distributor yang bersangkutan ;
- c. Bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas, agar menggunakan standar harga yang diterbitkan oleh PT. Pertamina dan Agen Tunggal/Distributor Resmi barang yang bersangkutan ;

- d. Buku-buku perpustakaan/pelajaran sekolah agar menggunakan standar harga yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit yang bersangkutan ;
- e. Blanko/formulir yang bersifat nasional dan berlaku diseluruh Indonesia yang merupakan rahasia negara dan diterbitkan oleh Pemerintah agar menggunakan spesifikasi maupun harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 Agustus 2016**

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

**Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 18 Agustus 2016**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**AHMAD HIJAZI**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 37**

